



P U T U S A N

Nomor : 129 / PID / 2010 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHU ANDREW Alias TAKO** ;

Tempat Lahir : **Jakarta** ;

Umur/tanggal lahir : **43 tahun / 12 Mei 1967** ;

Jenis Kelamin : **Laki-laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat Tinggal : **-**

Gagang Lanang Rt. 009/003, Kelurahan Bale Kembang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur ;

- Perumahan Citra Raya Cluster Taman Puspa Blok C.10 No. 19 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

-
1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2009 s/d tanggal 07 Januari 2010 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2010 s/d tanggal 16 Februari 2010 ;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 Februari 2010 s/d tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010

;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Maret 2010 s/d tanggal 17 April 2010 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2010 s/d tanggal 13 April 2010 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 April 2010 s/d tanggal 06 Mei 2010 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 07 Mei 2010 s/d tanggal 05 Juli 2010 ;

-

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Juli 2010 s/d tanggal 04 Agustus 2010 ;

9. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 02 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010 ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 September 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010 ;

----- Pengadilan Tinggi

tersebut :- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 129/Pen.Pid/2010/PT.BTN tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan :- -----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2010 No. Reg Perkara : PDM-216/TNG/04/2010, yang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **KHU ANDREW Alias TAKO** pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Perumahan Citra Raya Cluster Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa KHU ANDREW Als. TAKO tanpa hak, atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada tanggal 15 November 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di sebuah rumah membuat shabu-shabu, bahan-bahan dan alat-alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut ;

Pada tanggal 19 November 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN dan DANANG (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa "Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempatin, di sana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan-bahan semuanya", terdakwa menimpali "Ok, cara kerjanya seperti apa", GUNAWAN mengatakan "peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (Sdr. GUNAWAN memperagakan cara membuat)" ;

- Masukan bahan epedrin 500 gram ke botol labu ;
- Masukan iodium 800 gram ke botol labu ;
- Masukan air aqua 500 mili liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukkan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu dinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring di corong, hasil saringan dimasukkan ke teko ;
- Masukkan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa, lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah di kocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;
- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang diatas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCL dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka Terdakwa mengatakan “Kalau cuma begitu Ok, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungi Abang”, GUNAWAN mengatakan “Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap- siap pakaian dan keperluan kamu sehari- hari” ;

Kemudian pada tanggal 20 November 2009 terdakwa di jemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan Terdakwa diantar ke sebuah rumah di Perumahan Citra Raya Cluster Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang- barang membuat shabu. Di tempat tersebut GUNAWAN kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu- shabu, setelah Terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan Terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa mulai mencoba meracik membuat shabu- shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirek, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas saring, dua kali terdakwa membuat shabu- shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 terdakwa berhasil membuat shabu- shabu dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodum 800 gram dimasukkan ke dalam botol labu dicampur air 500 mili liter di aduk sampai merata ;
2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara didiamkan ;
3. Setelah dingin naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukkan ke corong plastik yang ditampung di teko ;
6. Setelah bersih bahan tersebut lalu dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 (dua) lapisan, lapisan bawah air, lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran dibawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dituang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCL, setelah dicampur cairan tersebut mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinaikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;
9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;
10. Setelah dingin cairan tersebut dituang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu-shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil terdakwa membuat shabu-shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu-shabu dan hasil membuat shabu-shabu ditimbang dan disisihkan dimintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3015 D/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kode A.01, A. 02, A.07, A.08, B.02 dan B.23c adalah Positip mengandung Metamfetamina ;
2. Barang bukti kode A.03, A. 04, dan A.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina dan Ephedrine ;
3. Barang bukti kode A.06, dan B.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2'.6'- Dimethylphenyl) naphthalen ;
4. Barang bukti kode A.09, A.15, dan A.18 adalah Positip mengandung Metamfetamina, dan 1,4 dimethyl- 2- phenyl- naphthalen ;
5. Barang bukti kode A.12 dan A.13 adalah Fosfor ;
6. Barang bukti kode A.14 adalah Iodium ;
7. Barang bukti kode A.17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
8. Barang bukti kode A.19 adalah Aseton ;
9. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCL) ;
10. Barang Bukti A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (H_2SO_4) ;
11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium Hidrosida (NaOH) ;
12. Barang bukti kode A.10 adalah 1,4 dimethyl- 2phenyl- naphthalen ;
13. Barang bukti kode A.11, A.22 dan B.01 adalah negatif Golongan Opiat, Amfetamina dan Benzodi anzepine ;

Metamfetamina termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian. ("Sulistia Gan" Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia- 1995)

;

I,4- Dimethyl- 2phenyl- naphthalane dan 1-(2',6'- Dimethy phenyl) naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu).

Ephedrine, Fosfor, Iodium, Natrium Hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H₂SO₄), dan Aseton merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu).

Ephedrine, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H₂SO₄) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan Jenis Prekursor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan terdakwa tahu bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi dan untuk melakukan hal tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KHU ANDREW Als TAKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

:

----- Bahwa terdakwa **KHU ANDREW Alias TAKO** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair di atas, terdakwa KHU ANDREW Als. TAKO tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Diawali pada tanggal 15 November 2009 terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di sebuah rumah membuat shabu-shabu, bahan-bahan dan alat-alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 November 2009 terdakwa bertemu dengan GUNAWAN dan DANANG (belum tertangkap) di mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa “Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempatin, disana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan- bahan semuanya”, terdakwa menimpali “Ok, cara kerjanya seperti apa”, GUNAWAN mengatakan “peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (Sdr. GUNAWAN memperagakan cara membuat)” ;

- Masukan bahan epedrin 500 gram ke botol labu ;
- Masukan iodium 800 gram ke botol labu ;
- Masukan air aqua 500 ml liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata ;
- Masukan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu dinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring di corong, hasil saringan dimasukkan ke teko ;
- Masukan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa, lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah di kocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;
- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang diatas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCL dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka terdakwa mengatakan “Kalau cuma begitu Ok, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungi Abang”, GUNAWAN mengatakan “Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap- siap pakaian dan keperluan kamu sehari- hari” ;

Kemudian pada tanggal 20 November 2009 terdakwa di jemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan terdakwa diantar ke sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Citra Raya Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang-barang membuat shabu. Di tempat tersebut GUNAWAN kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu-shabu, setelah terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa mulai mencoba meracik, membuat shabu-shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirek, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas saring, dua kali terdakwa membuat shabu-shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 terdakwa berhasil membuat shabu-shabu dengan cara sebagai berikut :

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodum 800 gram dimasukkan ke dalam botol labu dicampur air 500 mil liter di aduk sampai merata ;
2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara didiamkan ;
3. Setelah didinginkan naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukkan ke corong plastik yang ditampung di teko ;
6. Setelah bersih bahan tersebut lalu dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 lapisan, lapisan bawah air, lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran dibawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dituang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCL, setelah dicampur cairan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinaikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;

9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;

10. Setelah dingin cairan tersebut dituang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu-shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil terdakwa membuat shabu-shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu-shabu dan hasil membuat shabu-shabu ditimbang dan disisihkan dimintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3015 D/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kode A.01, A. 02, A.07, A.08, B.02 dan B.23c adalah Positip mengandung Metamfetamina ;
2. Barang bukti kode A.03, A. 04, dan A.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina dan Ephedrine ;
3. Barang bukti kode A.06, dan B.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2'.6'- Dimethylphenyl) naphthalen ;
4. Barang bukti kode A.09, A.15, dan A.18 adalah Positip mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphthalen ;
5. Barang bukti kode A.12 dan A.13 adalah Fosfor ;
6. Barang bukti kode A.14 adalah Iodium ;
7. Barang bukti kode A.17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
8. Barang bukti kode A.19 adalah Aseton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCL) ;

10. Barang Bukti A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (H_2SO_4) ;

11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium Hidrosida (NaOH) ;

12. Barang bukti kode A.10 adalah 1,4 dimethyl- 2phenyl- naphththalen ;

13. Barang bukti kode A.11, A.22 dan B.01 adalah negatif Golongan Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepine ;

Metamfetamina termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian. (“Sulistia Gan” Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia- 1995) ;

1,4- Dimethyl- 2phenyl- naphthalane dan 1-(2',6'- Dimethy phenyl) naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu).

Ephedrine, Fosfor, Iodium, Natrium Hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H_2SO_4), dan Aseton merupakan bahan- bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu).

Ephedrine, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H_2SO_4) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan Jenis Prekursor berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pada hal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Amfetamina dan turunannya adalah termasuk Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KHU ANDREW Als TAKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH

SUBSIDAIR

:

Bahwa terdakwa **KHU ANDREW Alias TAKO** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair di atas, terdakwa KHU ANDREW Als. TAKO tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Diawali pada tanggal 15 November 2009 terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di sebuah rumah membuat shabu- shabu, bahan- bahan dan alat- alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut ;

Pada tanggal 19 November 2009 terdakwa bertemu dengan GUNAWAN dan DANANG (belum tertangkap) di mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa “Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempatin, disana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan- bahan semuanya”, terdakwa menimpali “Ok, cara kerjanya seperti apa”, GUNAWAN mengatakan “peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (Sdr. GUNAWAN mempragakan cara membuat)” ;

- Masukan bahan epedrin 500 gram ke botol labu ;
- Masukan iodium 800 gram ke botol labu ;
- Masukan air aqua 500 ml liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata ;
- Masukan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu dinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring di corong, hasil saringan dimasukkan ke teko ;
- Masukan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah di kocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;

- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang diatas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCl dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka terdakwa mengatakan "Kalau cuma begitu Ok, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungi Abang", GUNAWAN mengatakan "Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap- siap pakaian dan keperluan kamu sehari- hari" ;

Kemudian pada tanggal 20 November 2009 terdakwa di jemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan terdakwa diantar ke sebuah rumah di Perumahan Citra Raya Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang- barang membuat shabu. Di tempat tersebut GUNAWAN kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu- shabu, setelah terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa mulai mencoba meracik, membuat shabu- shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirek, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas saring, dua kali terdakwa membuat shabu- shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 terdakwa berhasil membuat shabu- shabu dengan cara sebagai berikut :

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodium 800 gram dimasukkan ke dalam botol labu dicampur air 500 mil liter diaduk sampai merata ;
2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara didiamkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah dingin naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukkan ke corong plastik yang ditampung di teko ;
6. Setelah bersih bahan tersebut lalu dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 lapisan, lapisan bawah air, lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran dibawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dituang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCl, setelah dicampur cairan tersebut mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinaikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;
9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;
10. Setelah dingin cairan tersebut dituang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu- shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil terdakwa membuat shabu- shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu- shabu dan hasil membuat shabu- shabu ditimbang dan disisihkan dimintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3015 B/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti kode A.01, A. 02, A.07, A.08, B.02 dan B.23c adalah Positip mengandung Metamfetamina ;
2. Barang bukti kode A.03, A. 04, dan A.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina dan Ephedrine ;
3. Barang bukti kode A.06, dan B.05 adalah Positip mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2'.6'- Dimethylphenyl) naphthalen ;
4. Barang bukti kode A.09, A.15, dan A.18 adalah Positip mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphthalen ;
5. Barang bukti kode A.12 dan A.13 adalah Fosfor ;
6. Barang bukti kode A.14 adalah Iodium ;
7. Barang bukti kode A.17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
8. Barang bukti kode A.19 adalah Aseton ;
9. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCL) ;
10. Barang Bukti A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (H_2SO_4) ;
11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium Hidrosida (NaOH) ;
12. Barang bukti kode A.10 adalah 1,4 dimethyl- 2phenyl- naphthalen ;
13. Barang bukti kode A.11, A.22 dan B.01 adalah negatif Golongan Opiat, Amfetamina dan Benzodiazepine ;

Metamfetamina termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian. ("Sulistia Gan" Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia- 1995) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,4- Dimethyl- 2phenyl- naphthalane dan 1-(2',6'- Dimethy phenyl) naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu).

Ephedrine, Fosfor, Iodium, Natrium Hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCL), Asam Sulfat (H_2SO_4), dan Aseton merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu).

Ephedrine, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H_2SO_4) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan Jenis Prekursor berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Padahal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yaitu Ephedrine, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H_2SO_4) dan Aseton tersebut di atas tidak mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa KHU ANDREW Als TAKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2010 No. Reg. Perk : PDM-216/ 03/ 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHU ANDREW Als TAKO** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika , memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4 (empat) Milyar rupiah subsidair 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.04) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500ml di dalamnya terdapat sisa- sisa endapan coklat kehitaman mengandung Metamfetamina (kode A.07) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.10) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A.11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A.13) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan kristal iodium warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A.14) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.16) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.18) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) botol plastik putih berisikan cairan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Natrium Hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.24) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dua lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphtalen sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) diduga di dalamnya terdapat sisa- sisa Metamfetamina (kode B.23c) ;
- 2 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu refluks ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah beaker glass schout ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah alat press listrik ;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;
- 6 (enam) buah corong plastik ;
- 2 (dua) buah gayung plastik ;
- 3 (tiga) buah ember plastik ;
- 3 (tiga) buah saringan plastik ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet ;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah pipet tetes ;
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
- 1 (satu) buah statip ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 27 Juli 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : KHU ANDREW Alias TAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.04) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500ml di dalamnya terdapat sisa- sisa endapan coklat kehitaman mengandung Metamfetamina (kode A.07) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.10) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A.11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A.13) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan kristal iodium warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A.14) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2-phenyl- naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2-phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.16) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2-phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.18) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) botol plastik putih berisikan cairan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Natrium Hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.24) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dua lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphtalen sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) diduga di dalamnya terdapat sisa- sisa Metamfetamina (kode B.23c) ;
- 2 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu refluks ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah beaker glass schout ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah alat press listrik ;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;
- 6 (enam) buah corong plastik ;
- 2 (dua) buah gayung plastik ;
- 3 (tiga) buah ember plastik ;
- 3 (tiga) buah saringan plastik ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet ;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;
- 5 (lima) buah pipet tetes ;
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
- 1 (satu) buah statip ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2010 secara patut dan seksama ;

VI. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2010 Memori Banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2010 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan tertanggal 11 Agustus 2010 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

----- **Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.TNG dan Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; ----

----- **Menimbang,** bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 4 (empat) milyar rupiah subsidaair 2 (dua) tahun penjara ;

----- **Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya tertanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.TNG menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Polri yaitu saksi Bambang Hariono dan saksi Fitri Yulianto menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui ada pembuatan narkoba karena ada informasi dari masyarakat karena di rumah tersebut ada kegiatan Narkoba, merupakan kesaksian de auditu sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian ;
2. Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 391F/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010 bukan merupakan keterangan bukti rangkaian tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan terlalu berat jika dibandingkan dengan perkara yang sama yaitu "pabrik pembuatan shabu", dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1539/Pid.B/2009/PN.Tng tanggal 22 Februari 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 81/PID/2010/PT.BTN. tanggal 6 Juli 2010 dengan terdakwa lain, dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal yang demikian bak langit dan bumi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 569/Pid.B/2010/PN.Tng tanggal 27 Juli 2010, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperlajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu berat, karena ternyata Terdakwa hanyalah sebagai pekerja dari GUNAWAN karena GUNAWAN-lah yang menyediakan tempat/rumah, bahan-bahan berupa fosfor, aseton, epidrin, dan peralatan untuk membuat shabu atau narkotika tersebut dan cara membuatnya pun Terdakwa diajarkan oleh Gunawan, dan Terdakwa akan diberi gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 500 gram shabu, sedangkan Gunawan sendiri sampai sekarang belum tertangkap ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dan di samping hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi juga untuk melakukan pembinaan bagi Terdakwa agar setelah selesai menjalani pidananya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa ;

Menimbang, bahwa apabila semakin lama Terdakwa menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikhawatirkan bukannya Terdakwa menjadi orang baik melainkan akan menjadi lebih rusak atau lebih jahat karena cukup lama bergaul dengan para narapidana yang berperilaku buruk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak hanya merupakan penderitaan lahir bathin bagi Terdakwa sendiri melainkan juga penderitaan lahir bathin bagi istri dan anak-anaknya karena Terdakwa sebagai kepala keluarga menjadi tumpuan keluarga untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini nanti dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B/2010/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : **KHU ANDREW Alias TAKO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.04) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500ml di dalamnya terdapat sisa-sisa endapan coklat kehitaman mengandung Metamfetamina (kode A.07) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl- 2-phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang 1,4- dimethyl- 2-phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.10) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A.11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A.13) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan kristal iodum warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A.14) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.16) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4- dimethyl- 2- phenyl- naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.18) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) botol plastik putih berisikan cairan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Natrium Hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.24) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dua lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2',6'- Dimethylphenyl) naphtalen sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) diduga di dalamnya terdapat sisa- sisa Metamfetamina (kode B.23c) ;
- 2 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu refluks ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah beaker glass schout ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah alat press listrik ;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;
- 6 (enam) buah corong plastik ;
- 2 (dua) buah gayung plastik ;
- 3 (tiga) buah ember plastik ;
- 3 (tiga) buah saringan plastik ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet ;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;



- 5 (lima) buah pipet tetes ;
 - 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
 - 1 (satu) buah statip ;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jum'at** tanggal **01 Oktober 2010** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Agustus 2010 Nomor : 129/Pen.Pid/2010/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Drs. J. SABAN, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.



TTD

ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN SH.